



**PUTUSAN**  
**No: 82/Pid-B/2014/PN Prp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **TARUDIN BIN TAMBUNAN**  
Tempat lahir : TanjungBelanti-  
PasirPengaraian  
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ November 1963.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lengopan Desa Rambah  
Tengah Hulu Kec Rambah,  
Kab.Rokan Hulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014 ;

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 82/Pen.Pid/2014/PN.PRP, tertanggal 08 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan-persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-33/PSP/03/2014;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;--

-----Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa **TARUDIN BIN TAMBUNAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARUDIN BIN**

**TAMBUNAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada saksi Anto

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

-----Setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Namun terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan sama sekali;-----

-----Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya serta terdakwa yang tidak ada memberikan pendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa TARUDIN BIN TAMBUNAN pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 9.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, atau pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lengopan desa Rambah Tengah Hulu kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang 15 (lima belas) tandan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Anto atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada di pohon, setelah selesai memanen buah kelapa sawit yang berada dikebunnya, terdakwa lalu pergi ke kebun kelapa sawit milik saksi Anto yang berada tidak jauh dari kebun kelapa sawit milik terdakwa dengan membawa sebuah dodos bertangkai kayu, setiba dikebun kelapa sawit milik saksi Anto, tanpa izin pemiliknya terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang berada dipohon, setelah selesai mendodos beberapa tandan buah kelapa sawit terdakwa langsung mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke Tempat Penumpukan Hasil (TPH) dekat pinggir jalan tidak jauh dari kebun saksi Anto, kemudian terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu pembeli. Sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa datang lagi ke tempat penumpukan kelapa sawit tersebut untuk menimbang kelapa sawit tersebut, namun pada saat itu saksi Anto telah berada di tempat penumpukan kelapa sawit sedang memisahkan kelapa sawit miliknya dari tumpukan kelapa sawit milik terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Anto “mengapa kamu ambil buah kelapa sawit milikku” lalu saksi Anto mengatakan kalau buah



kelapa sawit tersebut adalah miliknya dan mengajak terdakwa melihat buah kelapa sawit yang masih ada dipohon dikebun saksi Anto dan menunjukkan bahwa tandan buah kelapa sawit miliknya yang berada di pohon telah diberi cat warna merah jambu untuk membedakannya dari kelapa sawit milik orang lain, dan tanda yang sama ada pada buah kelapa sawit yang berada di tempat penumpukan hasil milik terdakwa, namun terdakwa tetap mengatakan buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi Anto melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi Anto mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.250,- ( dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam tanggapannya atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi ANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisisan dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah paman saksi.
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Lengongan desa Rambah Tengah Hulu kec. Rambah kab. Rohul.
- Bahwa saksi mengetahui kalau buah kelapa sawit saksi telah dipanen orang karena mendapat informasi dari adik saksi Oki yang mengatakan buah kelapa sawit saksi telah dipanen dan ditumpukkan di Tempat penumpukan Hasil.
- Bahwa saksi kemudian langsung memeriksa ke kebun dan ternyata benar buah kelapa sawit saksi telah dipanen dan buahnya sudah ditumpukkan tidak jauh dari kebun saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau buah kelapa sawit yang ada ditumpukan tersebut adalah milik saksi karena buah kelapa sawit milik saksi sudah saksi beri tanda dengan cat warna merah jambu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung memisahkan buah kelapa sawit saksi yang bertanda cat merah jambu yang ada ditempat penumpukan tersebut sebanyak 15 (lima belas) tandan, selain sawit milik saksi ada buah kelapa sawit yang lain yang tandannya besar dan juga masih kecil.
- Bahwa pada saat saksi memisahkan buah kelapa sawit milik saksi dari tumpukan tersebut datang terdakwa sambil mengatakan “kenapa kau ambil buah kelapa sawit itu, itukan punya saya, saya yang mendodosnya” saksi lalu mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi karena ada tanda cat merah jambunya pada buah kelapa sawit tersebut, namun terdakwa tetap mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi lalu mengajak terdakwa ke kebun kelapa sawit miliknya dan menunjukkan buah kelapa sawit yang masih ada dipohon yang bertanda cat merah jambu pada buahnya sebagai buktinya, namun terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya.
- Bahwa karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya saksi melapor ke Polsek Rambah untuk ditindak lanjuti.





- Bahwa sebelumnya saksi sering kehilangan buah kelapa sawit namun sekarang tidak lagi setelah terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut dan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi HARI OKI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah paman saksi
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi Anto pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Lengopan desa Rambah Tengah Hulu kec. Rambah kab. Rohul.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari saksi Ishar yang mengatakan kalau Ishar mendapat informasi dari Sapri kalau buah kelapa sawit milik Anto ada yang tertinggal dipinggir jalan sebanyak satu tandan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat laporan tersebut saksi lalu mengecek ke kebun dan benar buah kelapa sawit ada yang tertinggal, namun pada saat itu saksi merasa curiga kenapa ada buah yang tertinggal sementara pada saat itu bukan jadwal panen, lalu saksi mengecek ke kebun dan benar dikebun tandan buah kelapa sawit ada yang sudah didodos.
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi lalu menghubungi abang saksi yaitu saksi Anto dan melaporkan kejadian tersebut, lalu bersama-sama saksi Anto mengecek ke kebun, dalam perjalanan saksi bersama saksi Anto melihat tumpukan buah kelapa sawit tak jauh dari kebun saksi Anto dan setelah diperiksa dalam tumpukan buah kelapa sawit tersebut adalah sawit milik saksi Anto.
- Bahwa saksi Anto dapat mengetahuinya karena sawit milik saksi Anto sudah diberitanda dengan dicat warna merah jambu.
- Bahwa saksi bersama saksi Anto lalu memisahkan buah kelapa sawit yang memiliki tanda cat merah jambu sebanyak 15 tandan dari tumpukan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Anto memisahkan buah kelapa sawit milik saksi Anto



dari tumpukan tersebut datang terdakwa sambil mengatakan “kenapa kau ambil buah kelapa sawit itu, itukan punya saya, saya yang mendodosnya” saksi Anto lalu mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi karena ada tanda cat merah jambunya pada buah kelapa sawit tersebut, namun terdakwa tetap mengatakan kalau buah kelapa sawit tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi Anto lalu mengajak terdakwa ke kebun kelapa sawit miliknya dan menunjukkan buah kelapa sawit yang masih ada dipohon yang bertanda cat merah jambu pada buahnya sebagai buktinya, namun terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya.
- Bahwa karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya saksi Anto melapor ke Polsek Rambah untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi, terdakwa tidak mengambil sawit milik saksi Anto, sawit tersebut adalah milik terdakwa dan saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi ISHAR ANTONI ALS IS,** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisisan dan keterangan saksi dalam BAP



penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 8.00 Wib, ketika saksi sedang duduk diwarung saksi, Sapri datang menemui saksi dan menyuruh saksi mengatakan kepada Anto kalau dikebun Anto ada sawit yang tertinggal sebanyak 1 (satu) tandan.
- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada adik Anto yang bernama Oki bahwa menurut Sapri ada sawit Anto yang tertinggal di kebunnya.
- Bahwa malam harinya saksi melihat orang ramai di rumah Anto dan saksi mendengar bahwa buah kelapa sawit milik Anto hilang diambil orang.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa telah membenarkannya;

**4. Saksi SAPRI Als ISAP**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.



- Bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 28 November 2013, ketika saksi pergi kekebun mengambil air enau, saksi melihat ada satu tandan buah kelapa sawit di pinggir jalan dekat kebun Anto, pulanginya saksi berpeesaan kepada Ishar untuk menyampaikan kepada Anto bahwa buah kelapa sawitnya ada yang tertinggal di pinggir jalan di dekat kebunnya.
- Bahwa saksi mengatakan buah kelapa sawit tersebut milik Anto karena buah kelapa sawit yang tertinggal tersebut berada di dekat kebun Anto.
- Bahwa saksi sering melihat Anto dan adiknya membersihkan/merawat dan memanen buah kelapa sawit dikebunnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memanen buah kelapa sawit dikebunnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa telah membenarkannya ;

**5. Saksi Tri Baskoro**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Rambah.
- Bahwa saksi bersama Novi Zahendri melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 pukul 2.00 Wib di pakter tuak terdakwa di jalan Lingkar desa Sukamaju kecamatan Rambah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersama Novi Zahendri dan team sedang melakukan Operasi Suluk Sakti dalam rangka penertipan kafe dan pakter tuak di wilayah hukum Polsek Rambah.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Novi Zahendri melihat terdakwa sedang karaoke dan minum tuak di pakter tuak miliknya, lalu saksi Zahendri yang sudah mengenali terdakwa ingat bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian yang sedang dicari berdasarkan laporan dari Anto pada bulan November 2013 bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Anto.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Rambah, pada awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun pagi harinya ketika



diinterogasi terdakwa mengaku kalau ia telah mencuri buah kelapa sawit milik Anto.

- Bahwa terdakwa mendodos sendiri buah kelapa sawit milik Anto sebanyak lima belas tandan.
- Bahwa buah kelapa sawit milik Anto telah diberi tanda dengan dicat warna merah jambu pada buahnya.
- Bahwa saat itu saksi juga melihat ke kebun saksi Anto dan melihat memang pohon kelapa sawit saksi Anto diberi tanda cat merah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa telah membantah keterangan saksi tersebut dan tetap pada keterangannya ;

**6. Saksi Haris Fadilah :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang adalah sepupu saksi.
- Bahwa pada Kamis tanggal 28 November 2014 saksi bersama keluarga saksi sedang berada di kebun sawit saksi tidak jauh dari kebun kelapa sawit saksi Anto, pada saat itu saksi bertemu dengan Anto yang sedang berada di pinggir jalan.
- Bahwa pada saat itu Anto sedang mengangkat sawit dari tempat penumpukan yang berada tidak jauh dari kebunnya ke atas becak.



- Bahwa Anto memanggil saksi dan mengatakan apakah ada sawit milik saksi yang berada ditempat penumpukan tersebut.
- Bahwa saksi lalu memeriksa sawit yang berada ditempat penumpukan, pada saat itu saksi melihat Anto memiliki buah kelapa sawit yang bertanda cat warna merah jambu ke atas becak, dan saksi melihat buah kelapa sawit saksi juga ada di tempat penumpukan tersebut sekitar delapan tandan.
- Bahwa saksi lalu melihat ke kebun dan ternyata dikebun ada pohon kelapa sawit yang nampak baru di dodos.
- Bahwa saksi Anto lalu berkata siapa yang telah memanen buah kelapa sawit yang ada ditempat penumpukan tersebut.
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa datang dan melihat ke tempat penumpukan lalu terdakwa mengatakan “siapa yang mengambil sawit saya, saya yang mendodosnya”.
- Menurut terdakwa semua sawit yang ada ditempat penumpukan itu adalah miliknya termasuk sawit yang diberi cat warna merah jambu dan sawit milik saksi yang besar tandannya, sementara sawit terdakwa sendiri





masih kecil-(buah pasir), semuanya diakui terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa terdakwa juga memiliki kebun sawit yang tidakjauh dari kebun saksi Anto sekitar 150 meter namun buahnya masih kecil-kecil (buah pasir).
- Bahwa Anto lalu mengatakan bahwa sawit yang diberi tanda warna merah jambu adalah miliknya, namun terdakwa tetap mengatakan sawit tersebut miliknya.
- Bahwa Anto lalu mengajak terdakwa ke kebun sawitnya dan menunjukkan tanda cat merah jambu pada sawit yang masih ada di pohonnya.
- Bahwa saksi meminta terdakwa untuk mengakui perbuatannya, namun terdakwa tetap tidak mengaku.
- Bahwa saksi lalu mengatakan kepada terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan nanti malam di rumah ketua RT, namun terdakwa tidak ada datang.
- Bahwa Anto lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rambah.
- Bahwa buah kelapa sawit milik Anto yang diambil terdakwa sebanyak lima belas tandan dan milik saksi sekitar delapan tandan dan dicampur



terdakwa dengan sawit miliknya yang masih buah pasir ditempat penumpukan.

- Bahwa kerugian Anto sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah dipenjara dan menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga didengar keterangan dari saksi Verbalisan (saksi dari pihak penyidik yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa). yaitu :

1. **Saksi NOVI ZAHENDRI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Rambah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 pukul 2.00 Wib saksi bersama Tri Baskoro dan team dari Polsek Rambah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pakter tuak terdakwa di jalan Lingkar desa Sukamaju kecamatan Rambah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat saksi bersam, Novi Zahendri dan team sedang melakukan Operasi Suluk Sakti dalam rangka penertipan kafe dan pakter tuak di wilayah hukum Polsek Rambah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat terdakwa saksi yang sudah mengenali terdakwa ingat bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian yang sedang dicari berdasarkan laporan dari Anto pada bulan November 2013 bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Anto.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Rambah.
- Bahwa saksi bersama Arif Arman yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat memeriksa terdakwa tidak ada melakukan paksaan terhadap terdakwa
- Bahwa pada malam hari terdakwa dibawa ke Polsek terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun kemudian tanpa ada dipaksa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa pagi harinya setelah terdakwa diberi makan dan minum terdakwa mulai diinterogasi dan sistem pemeriksaannya bersifat tanya jawab, saksi yang bertanya terdakwa yang menjawab, dan terdakwa tidak ada diarahkan dalam menjawab pertanyaan, apa yang dituangkan dalam BAP itulah yang dijawab/diterangkan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan karena menurut terdakwa ia tidak dapat membaca maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP terdakwa dibacakan dan ditanyakan apakah sudah benar, dan terdakwa mengatakan sudah benar barulah kemudian ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa saksi juga pergi ke Tempat Kejadian pada saat Anto melapor ke Polsek Rambah.
- Bahwa terdakwa juga memiliki kebun sawit yang jaraknya sekitar 150 meter dari tempat kejadian, namun buah kelapa sawit terdakwa masih kecil-kecil (buah pasir), dan kebun terdakwa tidak terawat.
- Bahwa saksi juga ke kebun sawit Anto dan melihat buah kelapa sawit Anto yang berada di pohon diberi tanda dengan cat merah jambu, sama dengan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa yang menurut terdakwa adalah miliknya yang dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang pertama sekali mendatangi terdakwa adalah saksi, kemudian saksi Baskoro yang memegang terdakwa dan membawa terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa membantah seluruh keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi ARIF ARMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Rambah.
- Bahwa saksi bersama Novi Zahnedri yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada saat memeriksa terdakwa tidak ada melakukan paksaan terhadap terdakwa
- Bahwa pada malam hari terdakwa dibawa ke Polsek terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun kemudian tanpa ada dipaksa terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa pagi harinya setelah terdakwa diberi makan dan minum terdakwa mulai diinterogasi dan sistem pemeriksaannya bersifat tanya jawab, saksi yang bertanya terdakwa yang menjawab, dan terdakwa tidak ada diarahkan dalam menjawab pertanyaan, apa yang dituangkan dalam BAP itulah yang dijawab/diterangkan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan karena menurut terdakwa ia tidak dapat membaca maka BAP terdakwa dibacakan dan ditanyakan apakah sudah benar, dan terdakwa mengatakan sudah benar barulah kemudian ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa saksi juga pergi ke Tempat Kejadian pada saat Anto melapor ke Polsek Rambah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memiliki kebun sawit yang jaraknya sekitar 150 meter dari tempat kejadian, namun buah kelapa sawit terdakwa masih kecil-kecil (buah pasir), dan kebun terdakwa tidak terawat.
- Bahwa saksi juga ke kebun sawit Anto dan melihat buah kelapa sawit Anto yang berada di pohon diberi tanda dengan cat merah jambu, sama dengan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa yang menurut terdakwa adalah miliknya yang dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa telah membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa ketika Penuntut Umum dan Majelis Hakim meminta terdakwa untuk memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa tidak mau memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa pada saat diminta memberikan keterangan sebagai terdakwa tidak mengakui lagi perbuatannya seperti yang dituangkan dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polri walaupun sebelumnya terdakwa sudah membenarkan keterangan saksi verbalisan (saksi penyidik Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, barang bukti tersebut juga dikenal oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Lengongan desa Rambah Tengah Hulu kec. Rambah kab. Rohul.
- Bahwa benar yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO tersebut adalah terdakwa TARUDIN Bin TAMBUNAN ;
- Bahwa benar saksi korban ANTO mengetahui kalau buah kelapa sawit saksi telah dipanen terdakwa oleh karena mendapat informasi dari adik saksi, yang mengatakan buah kelapa sawit saksi telah dipanen dan ditumpukkan di Tempat penumpukan Hasil.





- Bahwa benar saksi Ishar melihat ada 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di dekat kebun milik saksi Anto, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Sapri untuk memberitahukan kepada saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Sapri menyampaikan kepada saksi Hari yang merupakan adik saksi Anto perihal adanya 1 (satu) buah tanda kelapa sawit yang tertinggal di kebun saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Anto memeriksa hal tersebut ke kebun, ternyata benar sawitnya telah ada yang mendodos, dan pada saat di tempat penumpukkan sawit saksi Anto melihat ada buah kelapa sawit milik saksi Anto dimana buah kelapa sawit saksi Anto telah diberi cat warna merah;
- Bahwa benar saat di tempat penumpukkan saksi Anto bertemu saksi Haris, dimana saksi Haris melihat ada 15 (lima belas) buah tandan di tempat penumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar pada saat saksi Anto menanyakan siapa yang mengambil buah kelapa sawitnya, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "siapa yang mengambil sawit saya, saya yang mendodosnya". Lalu saksi Anto mengatakan "ini sawit saya, ada tanda cat merah". Lalu saksi Anto bersama-sama dengan saksi Haris dan



Terdakwa ke kebun dan memperlihatkan cat warna merah yang memiliki warna yang sama dengan di pohon kelapa sawit milik saksi Anto;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Try Baskoro pohon sawit milik saksi Anto memiliki warna yang sama dengan buah kelapa sawit yang telah didodos Terdakwa, dan buah kelapa sawit Terdakwa tidak sebesar buah kelapa sawit saksi Anto;
- Bahwa benar terdakwa tetap mengatakan sawit tersebut miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa mendodos buah kelapa sawit saksi Anto tanpa ijin dari saksi Anto;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban ANTO telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya oleh Penuntut Umum dalam Surat

Dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar **pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa**
- 2. Mengambil suatu barang**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa:**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu terdakwa TARUDIN BIN TAMBUNAN, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau (error in persona);-----

-----Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan meskipun Terdakwa bersikap tidak sopan dipersidangan sehingga terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang



didakwakan menurut hukum pidana  
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini telah terbukti;-----

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang**

-----Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya tas, baju dan termasuk uang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula sehingga penguasaan barang tersebutpun berpindah pula ke orang yang mengambil barang tersebut;-----

- Bahwa benar telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Lengopan desa Rambah Tengah Hulu kec. Rambah kab. Rohul.
- Bahwa benar yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO tersebut adalah terdakwa TARUDIN Bin TAMBUNAN ;
- Bahwa benar saksi korban ANTO mengetahui kalau buah kelapa sawit saksi telah dipanen terdakwa oleh karena mendapat informasi dari



adik saksi, yang mengatakan buah kelapa sawit saksi telah dipanen dan ditumpukkan di Tempat penumpukan Hasil.

- Bahwa benar saksi Ishar melihat ada 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di dekat kebun milik saksi Anto, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Sapri untuk memberitahukan kepada saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Sapri menyampaikan kepada saksi Hari yang merupakan adik saksi Anto perihal adanya 1 (satu) buah tanda kelapa sawit yang tertinggal di kebun saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Anto memeriksa hal tersebut ke kebun, ternyata benar sawitnya telah ada yang mendodos, dan pada saat di tempat penumpukkan sawit saksi Anto melihat ada buah kelapa sawit milik saksi Anto dimana buah kelapa sawit saksi Anto telah diberi cat warna merah;
- Bahwa benar saat di tempat penumpukkan saksi Anto bertemu saksi Haris, dimana saksi Haris melihat ada 15 (lima belas) buah tandan di tempat penumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar pada saat saksi Anto menanyakan siapa yang mengambil buah kelapa sawitnya, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "siapa yang mengambil sawit saya, saya yang



mendodossnya". Lalu saksi anto mengatakan "ini sawit saya, ada tanda cat merah". Lalu saksi Anto bersama-sama dengan saksi Haris dan Terdakwa ke kebun dan memperlihatkan cat warna merah yang memiliki warna yang sama dengan di pohon kelapa sawit milik saksi Anto;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Try Baskoro pohon sawit milik saksi Anto memiliki warna yang sama dengan buah kelapa sawit yang telah didodos Terdakwa, dan buah kelapa sawit Terdakwa tidak sebesar buah kelapa sawit saksi Anto;
- Bahwa benar terdakwa tetap mengatakan sawit tersebut miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa mendodos buah kelapa sawit saksi Anto tanpa ijin dari saksi Anto;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban ANTO telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa buah 15 (lima belas) buah tandan yang diajukan sebagai barang bukti semula masih berada di buah pohon sawit milik saksi Anto, tetapi telah didodos oleh Terdakwa, sehingga 15 (lima belas) buah tandan tersebut tidak berada lagi di pohon kelapa sawit;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Haris, saksi Anto Terdakwalah yang mendodos buah kelapa sawit tersebut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANTO mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa keterangan tersebut didukung oleh saksi-saksi dan barang bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terbukti;-----

### **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

-----Menimbang, bahwa unsure yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuhtinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja tidak perlu terpenuhi keseluruhannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Lengongan desa Rambah Tengah Hulu kec. Rambah kab. Rohul.





- Bahwa benar yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO tersebut adalah terdakwa TARUDIN Bin TAMBUNAN ;
- Bahwa benar saksi korban ANTO mengetahui kalau buah kelapa sawit saksi telah dipanen terdakwa oleh karena mendapat informasi dari adik saksi, yang mengatakan buah kelapa sawit saksi telah dipanen dan ditumpukkan di Tempat penumpukan Hasil.
- Bahwa benar saksi Ishar melihat ada 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di dekat kebun milik saksi Anto, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Sapri untuk memberitahukan kepada saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Sapri menyampaikan kepada saksi Hari yang merupakan adik saksi Anto perihal adanya 1 (satu) buah tanda kelapa sawit yang tertinggal di kebun saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Anto memeriksa hal tersebut ke kebun, ternyata benar sawitnya telah ada yang mendodos, dan pada saat di tempat penumpukkan sawit saksi Anto melihat ada buah kelapa sawit milik saksi Anto dimana buah kelapa sawit saksi Anto telah diberi cat warna merah;
- Bahwa benar saat di tempat penumpukkan saksi Anto bertemu saksi Haris, dimana saksi Haris



melihat ada 15 (lima belas) buah tandan di tempat penumpukan buah kelapa sawit;

- Bahwa benar pada saat saksi Anto menanyakan siapa yang mengambil buah kelapa sawitnya, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan "siapa yang mengambil sawit saya, saya yang mendodosnya". Lalu saksi Anto mengatakan "ini sawit saya, ada tanda cat merah". Lalu saksi Anto bersama-sama dengan saksi Haris dan Terdakwa ke kebun dan memperlihatkan cat warna merah yang memiliki warna yang sama dengan di pohon kelapa sawit milik saksi Anto;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Try Baskoro pohon sawit milik saksi Anto memiliki warna yang sama dengan buah kelapa sawit yang telah didodos Terdakwa, dan buah kelapa sawit Terdakwa tidak sebesar buah kelapa sawit saksi Anto;
- Bahwa benar terdakwa tetap mengatakan sawit tersebut miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa mendodos buah kelapa sawit saksi Anto tanpa ijin dari saksi Anto;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban ANTO telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



berdasarkan keterangan saksi Anto, saksi Try Baskoro, saksi Haris 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit yang dijadikan barang bukti adalah milik saksi Anto hal ini terlihat dari buah kelapa sawit tersebut ada tanda cat warna merah yang warnanya sama dengan warna yang ada di pohon kelapa sawit milik saksi Anto, selain itu buah kelapa sawit milik Terdakwa masih kecil-kecil tidak seukuran buah sawit milik saksi Anto;---

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat majelis hakim unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti ;-----

**Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut; -

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 17.00 Wib di Lengongan desa Rambah Tengah Hulu kec. Rambah kab. Rohul.
- Bahwa benar yang telah mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban ANTO tersebut adalah terdakwa TARUDIN Bin TAMBUNAN ;



- Bahwa benar saksi korban ANTO mengetahui kalau buah kelapa sawit saksi telah dipanen terdakwa oleh karena mendapat informasi dari adik saksi, yang mengatakan buah kelapa sawit saksi telah dipanen dan ditumpukkan di Tempat penumpukan Hasil.
- Bahwa benar saksi Ishar melihat ada 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit yang tertinggal di dekat kebun milik saksi Anto, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Sapri untuk memberitahukan kepada saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Sapri menyampaikan kepada saksi Hari yang merupakan adik saksi Anto perihal adanya 1 (satu) buah tanda kelapa sawit yang tertinggal di kebun saksi Anto;
- Bahwa benar saksi Anto memeriksa hal tersebut ke kebun, ternyata benar sawitnya telah ada yang mendodos, dan pada saat di tempat penumpukkan sawit saksi Anto melihat ada buah kelapa sawit milik saksi Anto dimana buah kelapa sawit saksi Anto telah diberi cat warna merah;
- Bahwa benar saat di tempat penumpukkan saksi Anto bertemu saksi Haris, dimana saksi Haris melihat ada 15 (lima belas) buah tandan di tempat penumpukan buah kelapa sawit;



- Bahwa benar pada saat saksi Anto menanyakan siapa yang mengambil buah kelapa sawitnya, tiba-tiba datang Terdakwa dan mengatakan “siapa yang mengambil sawit saya, saya yang mendodosnya”. Lalu saksi Anto mengatakan “ini sawit saya, ada tanda cat merah”. Lalu saksi Anto bersama-sama dengan saksi Haris dan Terdakwa ke kebun dan memperlihatkan cat warna merah yang memiliki warna yang sama dengan di pohon kelapa sawit milik saksi Anto;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Try Baskoro pohon sawit milik saksi Anto memiliki warna yang sama dengan buah kelapa sawit yang telah didodos Terdakwa, dan buah kelapa sawit Terdakwa tidak sebesar buah kelapa sawit saksi Anto;
- Bahwa benar terdakwa tetap mengatakan sawit tersebut miliknya.
- Bahwa benar Terdakwa mendodos buah kelapa sawit saksi Anto tanpa ijin dari saksi Anto;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban ANTO telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan kelapa sawit milik saksi Anto tanpa ijin saksi Anto, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mendodos, perbuatan Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendodos tersebut seolah-olah pemilik buah pohon kelapa sawit tersebut sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka keseluruhan unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";-----

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya perlu dipertimbangkan kemampuan pertanggungjawaban terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat, ringan ataukah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa tidak dapat bekerjasama bahkan menghina persidangan, maka menurut Majelis Hakim tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tingkah laku Terdakwa selama dipersidangan dimana lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik saksi ANTO maka dikembalikan kepada saksi Anto;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam diktum putusan ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kepada saksi korban Haris Fadilah ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa tidak sopan dipersidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan secara berbelit-belit;

### **Hal-hal yang meringankan :**

-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak selalu menghargai milik orang lain;-----

-----Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TARUDIN BIN TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;-----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit;-----**Dikembalikan kepada saksi ANTO;**-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari : Kamis, 05 Juni 2014, oleh kami : **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **ANASTASIA IRENE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh :**SURIDAH. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh :**SYAFRIDA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**RISCA FAJARWATI,SH**

**PETRA JEANNY SIAHAAN,**

**SH.MH**



**ANASTASIA IRENE, SH**

**Panitera Pengganti,**

**SURIDAH.SH**